

## **Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pemblokiran Rekening Tidak Aktif oleh PPATK dalam Perspektif Perlindungan Pemilik Rekening**

Sulaeman<sup>1</sup>, Fardhan Safitra<sup>2</sup>, Andi Wahyudin Nur<sup>3</sup>,  
Herina Sabrina<sup>4</sup>, Febriansa Ade Saputra<sup>5</sup>

<sup>1-2-3-4-5</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Penelitian pemblokiran rekening tidak aktif (*dormant*) oleh PPATK menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak perdata pemilik rekening. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan PPATK serta kedudukan hak perdata nasabah dan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK dalam meminta penghentian sementara transaksi memiliki dasar hukum pada Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga dana dalam rekening tetap menjadi milik nasabah. Perlindungan hukum bagi pemilik rekening diberikan secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan transparansi, serta secara represif melalui mekanisme pengaduan kepada bank, Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif, maupun gugatan perdata. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak keperdataan nasabah.

**Kata Kunci:** pemblokiran rekening, rekening dorman, PPATK, perlindungan rekening

### **Abstract**

*Research into the blocking of dormant accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) raises legal issues related to the protection of account holders' civil rights. This study aims to analyze the legal basis for PPATK's authority, the status of customers' civil rights, and the forms of legal protection that can be pursued. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that PPATK's authority to request a temporary suspension of transactions has a legal basis in Article 44 paragraph (1) letter i of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. From a civil law perspective, the relationship between a bank and a customer is a contractual relationship that gives rise to rights and obligations, so that funds in the account remain the property of the customer. Legal protection for account holders is provided preventively through the principles of prudence and transparency, and repressively through complaint mechanisms to the bank, the Financial Services Authority, dispute resolution through alternative institutions, and civil lawsuits. The implications of this study emphasize the importance of a balance between state authority and the protection of customers' civil rights.*

**Keywords:** account blocking, dormant accounts, PPATK, account protection

## **PENDAHULUAN**

Pemblokiran rekening tidak aktif (dorman) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya risiko penyalahgunaan rekening pasif sebagai sarana penampungan dana ilegal maupun aktivitas keuangan mencurigakan lainnya. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap stabilitas sistem keuangan dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan persoalan karena bersinggungan langsung dengan hak-hak keperdataan pemilik rekening, khususnya hak untuk menguasai dan menggunakan dana yang dimilikinya. Kondisi ini memunculkan dilema antara kepentingan pengawasan negara dan perlindungan hak individu, terutama bagi nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tetapi terdampak oleh kebijakan tersebut.

Sejumlah kajian sebelumnya dalam bidang hukum administrasi dan hukum perbankan menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran rekening dorman merupakan bagian dari kebijakan pengawasan yang memiliki dasar kewenangan dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Literatur menegaskan bahwa setiap tindakan administratif yang membatasi hak ekonomi masyarakat harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, standar *Internasional Anti Money Laundering* atau *Countering the Financing of Terrorism* (AML/CFT) yang dirumuskan oleh Financial Action Task Force (FATF) juga menekankan bahwa upaya pengawasan keuangan harus tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak individu. Dalam konteks hubungan hukum antara bank dan nasabah, para ahli hukum perbankan menyatakan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga setiap pembatasan terhadap akses rekening pada dasarnya berimplikasi terhadap hak kontraktual nasabah. Dengan demikian, pemblokiran rekening tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi hukum perdata yang melekat di dalamnya.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap rezim pencegahan pencucian uang serta efektivitas kebijakan pengawasan dalam menekan kejahatan keuangan. Kajian yang secara khusus menelaah implikasi keperdataan dari pemblokiran rekening dorman, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak milik dan hak kontraktual nasabah, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, baik dari sisi pentingnya kajian yang menempatkan hak keperdataan sebagai fokus utama, maupun dari sisi kebaruan penelitian yang mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif hukum perdata. Selain itu, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan terkait ketidakjelasan prosedur, kurangnya transparansi, serta mekanisme pemulihan bagi nasabah yang terdampak, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan sengketa keperdataan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif oleh PPATK telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan, pelaksanaan kewenangan

tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak keperdataan warga negara. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPATK serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hak milik dan hak kontraktual nasabah. Melalui analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan negara sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik rekening dalam praktik sistem keuangan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pemblokiran rekening tidak aktif (*dormant*) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta menganalisis kedudukan dan perlindungan hak-hak perdata pemilik rekening berdasarkan hukum yang berlaku.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo serta Perpustakaan Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng. Kedua lokasi tersebut dipilih karena menyediakan referensi yang memadai, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Melalui penelusuran tersebut, diperoleh data dan informasi yang menjadi dasar dalam melakukan analisis hukum secara komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya ketentuan mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami ketentuan hukum terkait pemblokiran rekening tidak aktif oleh PPATK serta untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pemilik rekening dalam perspektif hukum perdata. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik pemblokiran rekening dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pemilik rekening

## **PEMBAHASAN**

Eksistensi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam sistem hukum dan perbankan Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, PPATK diberikan kewenangan yang bersifat atributif oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, termasuk penghentian sementara transaksi keuangan. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan, PPATK berwenang meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Norma hukum tersebut memberikan landasan legitimasi bagi PPATK untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem keuangan nasional.

Dalam praktik perbankan, kewenangan “menghentikan sementara” tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan pemblokiran rekening oleh pihak bank atas permintaan PPATK. Salah satu objek yang sering menjadi perhatian adalah rekening tidak aktif atau dorman. Rekening dorman pada dasarnya merupakan rekening yang dalam jangka waktu tertentu tidak mengalami aktivitas transaksi. Namun, dalam perspektif intelijen keuangan, rekening jenis ini memiliki potensi risiko yang tinggi, terutama apabila secara tiba-tiba digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Kondisi ini dapat menjadi indikator adanya praktik pencucian uang, di mana rekening dorman dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana.

PPATK menegaskan bahwa banyak rekening dorman yang disalahgunakan, baik melalui praktik jual beli rekening maupun digunakan sebagai alat dalam tindak pidana pencucian uang. Fenomena ini menunjukkan adanya modus operandi yang berkembang dalam kejahatan keuangan modern, di mana pelaku memanfaatkan celah administratif dan kurangnya pengawasan terhadap rekening yang tidak aktif. Oleh karena itu, tindakan pemblokiran terhadap rekening dorman yang mencurigakan dipandang sebagai langkah preventif yang penting untuk menjaga integritas sistem keuangan. Dalam hal ini, PPATK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga analisis, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kejahatan keuangan.

Meskipun demikian, dari perspektif hukum perdata, tindakan pemblokiran rekening oleh PPATK menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap hak-hak nasabah sebagai pemilik rekening. Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual, yang lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hubungan tersebut, bank berkewajiban untuk menyimpan dan mengelola dana nasabah serta mengembalikannya sesuai dengan permintaan nasabah sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Sebaliknya, nasabah memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan dana yang disimpan dalam rekeningnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kermite (2014:138) bahwa akibat dari perjanjian menimbulkan kewajiban kontraktual bagi bank maupun nasabah untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Perjanjian sebagai suatu kesepakatan yang mengikat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. sehingga setiap tindakan

yang menghambat pemenuhan prestasi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, dana yang tersimpan dalam rekening merupakan objek prestasi yang harus dipenuhi oleh bank kepada nasabah. Oleh karena itu, pemblokiran rekening oleh PPATK dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Intervensi negara dalam bentuk pemblokiran rekening, meskipun memiliki dasar hukum dalam UU TPPU, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum perdata agar tidak merugikan hak-hak nasabah. Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur “patut diduga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU. Pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tersebut sebagai rekening dorman, melainkan harus didasarkan pada hasil analisis intelijen keuangan yang menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa transaksi yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, unsur “patut diduga” menjadi batasan normatif yang penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pemblokiran rekening.

Selain itu, aspek durasi waktu pemblokiran juga menjadi faktor krusial dalam menilai keabsahan tindakan tersebut dari perspektif hukum perdata. Pasal 44 ayat (2) UU TPPU mengatur bahwa penghentian sementara transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemblokiran rekening bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat tindak lanjut berupa tindakan hukum lain, seperti penyitaan oleh penyidik, maka secara perdata bank memiliki kewajiban untuk memulihkan hak nasabah atas rekeningnya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang tidak dapat diabaikan.

Lebih lanjut, dalam konteks objek prestasi, dana yang tersimpan dalam rekening merupakan hak milik nasabah yang harus dilindungi oleh hukum. Pemblokiran rekening oleh PPATK pada hakikatnya merupakan penundaan terhadap pemenuhan prestasi oleh bank kepada nasabah. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan proporsional agar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila pemblokiran dilakukan tanpa dasar yang jelas atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah dan membuka kemungkinan untuk diajukannya gugatan perdata.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan dalam konteks pemblokiran rekening dorman oleh PPATK, yaitu kepentingan negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta kepentingan individu dalam melindungi hak atas kepemilikan dan penguasaan dana. Keseimbangan ini hanya dapat tercapai apabila kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, asas perlindungan hukum terhadap nasabah harus tetap dijunjung tinggi, tanpa mengabaikan urgensi pemberantasan kejahatan keuangan.

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 44 UU TPPU memberikan “pintu masuk” bagi PPATK untuk melakukan pemblokiran rekening sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pencegahan. Namun demikian, dari perspektif hukum perdata, hak nasabah atas dana yang dimilikinya tetap harus dihormati dan dilindungi sepanjang belum terdapat putusan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana. Oleh karena itu, implementasi kewenangan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan asas kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam kerangka perlindungan hukum, penting bagi lembaga perbankan dan PPATK untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemblokiran didasarkan pada prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan upaya hukum bagi nasabah juga harus tersedia sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hak-hak perdata. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan kepentingan individu.

Dalam kerangka hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Perikatan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ketika seorang nasabah menyimpan dana pada bank, secara yuridis dana tersebut tetap menjadi milik nasabah, sedangkan bank hanya bertindak sebagai pihak yang mengelola dan berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan nasabah. Dengan demikian, hubungan ini menempatkan bank sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pengembalian dana, sedangkan nasabah sebagai kreditur yang memiliki hak tagih atas dana tersebut.

Prinsip dasar yang memperkuat hubungan hukum tersebut adalah asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sejak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam konteks perbankan, hal ini berarti bank wajib menjamin ketersediaan dana nasabah serta memberikan akses penuh kepada nasabah untuk menggunakan dananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menghambat pemenuhan prestasi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan pemblokiran rekening, termasuk yang dilakukan atas instruksi PPATK, merupakan bentuk intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Pemblokiran tersebut mengakibatkan nasabah tidak dapat mengakses dana yang dimilikinya, sehingga secara teknis menghentikan sementara pemenuhan hak tagih nasabah terhadap bank. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini merupakan bentuk pembatasan terhadap hak subjektif nasabah sebagai pemilik dana. Hak tagih tersebut pada dasarnya dilindungi oleh ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas pemenuhan perikatannya.

Dengan demikian, bank memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin bahwa dana nasabah tetap tersedia dan dapat diakses sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, tindakan pemblokiran terhadap rekening, khususnya rekening dorman, harus dipandang sebagai suatu tindakan yang bersifat luar biasa. Hal ini disebabkan karena pemblokiran secara langsung membatasi hak keperdataan nasabah yang pada prinsipnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan hukum yang kuat, seperti adanya dugaan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang

cukup. Apabila pemblokiran dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar kewajiban kontraktual bank dan mengabaikan kedudukan nasabah sebagai pemilik sah atas dana yang disimpan.

Dalam konteks ini, hubungan kontraktual tetap menjadi landasan utama yang melindungi hak tagih nasabah. Setiap tindakan administratif yang menghambat pemenuhan hak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan terhadap nasabah sebagai pemilik rekening menjadi hal yang sangat penting, mengingat dana yang tersimpan dalam rekening merupakan bagian dari hak milik yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan negara dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hak individu harus senantiasa dijaga.

Legalitas tindakan administratif yang dilakukan oleh PPATK melalui perintah penundaan transaksi kepada bank merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang. Tindakan ini pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang sah, namun tetap harus diuji berdasarkan asas legalitas untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan administratif yang membatasi hak keperdataan seseorang harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan PPATK untuk meminta bank menghentikan sementara transaksi bersumber dari kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang. Secara administratif, tindakan ini hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan adanya dugaan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, tidak setiap transaksi atau rekening dorman dapat secara serta-merta diblokir, melainkan harus melalui proses analisis yang cermat dan objektif. Dalam hal ini, bank sebagai lembaga keuangan juga terikat pada berbagai peraturan yang mengatur kegiatan usahanya, sehingga tidak diperkenankan untuk melaksanakan perintah administratif yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas atau berasal dari pihak yang tidak berwenang.

Selain aspek kewenangan, legalitas tindakan administratif juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal yang berlaku. Penundaan transaksi yang dilakukan oleh PPATK dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan waktu ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah agar haknya tidak terhambat secara berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum. Apabila penundaan transaksi dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa adanya tindak lanjut berupa tindakan hukum lain, maka tindakan tersebut menjadi tidak sah dan bank wajib memulihkan hak nasabah untuk mengakses dananya.

Dalam pelaksanaannya, bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti instruksi administratif dari PPATK. Bank tidak dapat secara otomatis melakukan pemblokiran rekening tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap keabsahan perintah tersebut. Kewajiban verifikasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab bank dalam menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak merugikan pihak lain secara tidak sah. Apabila bank melakukan pemblokiran tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya.

Lebih lanjut, tindakan administratif yang dilakukan oleh bank dalam merespons

perintah PPATK juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh bank telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan nasabah. Dalam hal terjadi kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam pemblokiran rekening, nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kewenangan administratif dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Apabila tindakan administratif yang dilakukan tidak memenuhi syarat formal maupun material, maka tindakan tersebut kehilangan keabsahannya secara hukum. Ketidapatuhan terhadap prosedur atau tidak adanya bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana dapat menyebabkan tindakan pemblokiran menjadi tidak sah. Dalam kondisi demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan oleh otoritas, atau sebagai bentuk wanprestasi apabila dilakukan oleh bank tanpa dasar yang kuat. Konsekuensi yuridis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak keperdataan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dalam hukum perdata memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak tagih nasabah atas dana yang disimpan. Tindakan pemblokiran rekening, meskipun memiliki dasar hukum dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, tetap harus dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas tindakan administratif menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak mengorbankan hak-hak individu secara tidak adil. Oleh karena itu, setiap hambatan administratif yang tidak memiliki dasar hukum yang sah harus dibatalkan demi hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik rekening.

Pemblokiran rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu instrumen pengawasan dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional, mengingat sistem perbankan kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Pencucian uang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana yang berasal dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan, termasuk terhadap rekening yang tidak aktif, menjadi sangat penting untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemblokiran rekening tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk tetap memperhatikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pemilik dana. Dalam konteks hukum, nasabah memiliki hak atas dana yang tersimpan dalam rekeningnya, sehingga setiap tindakan yang membatasi akses terhadap dana tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk

perlindungan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjamin hak-hak nasabah dalam sektor perbankan.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat sebelum timbulnya sengketa hukum. Dalam sektor perbankan, perlindungan ini memiliki peranan yang sangat penting mengingat bank merupakan lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional perbankan harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya pencegahan ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan serta penerapan prinsip-prinsip perbankan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dana nasabah sekaligus menjamin stabilitas sistem keuangan.

Salah satu bentuk utama perlindungan hukum preventif adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, cermat, dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional serta transaksi nasabah guna meminimalkan risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank sebagai lembaga keuangan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan nasabah sebagai pemilik dana yang dipercayakan kepada bank. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem perbankan yang aman dan stabil.

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Salah satu hak yang sangat penting adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai layanan yang digunakan. Transparansi informasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan bank terkait pengelolaan rekening, pembatasan transaksi, serta status rekening nasabah. Dengan adanya keterbukaan informasi, nasabah dapat memahami kondisi layanan yang digunakannya dan memiliki kepastian hukum atas dana yang dimilikinya. Transparansi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau sengketa antara bank dan nasabah.

Perlindungan hukum preventif juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip mengenali nasabah atau *Know Your Customer* (KYC). Prinsip ini mengharuskan bank untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap identitas serta aktivitas transaksi nasabah. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan sebagai sarana tindak pidana, termasuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal lainnya. Dengan adanya proses identifikasi dan pemantauan yang ketat, bank dapat mendeteksi sejak dini adanya aktivitas transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan. Hal ini memungkinkan bank dan otoritas terkait untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran yang lebih serius.

Dalam kaitannya dengan peran PPATK, lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menganalisis dan melacak aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan keuangan. Melalui analisis terhadap pola transaksi yang tidak wajar, PPATK dapat mengidentifikasi potensi tindak pidana pencucian uang serta memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk penghentian sementara transaksi. Peran ini sangat penting dalam menjaga integritas

sistem keuangan, namun tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap nasabah.

Di samping perlindungan hukum preventif, sistem hukum juga mengenal perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam sektor perbankan, perlindungan ini menjadi sangat penting ketika nasabah merasa dirugikan akibat tindakan bank atau lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan rekening, termasuk dalam hal pemblokiran rekening yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas atau tanpa pemberitahuan yang memadai.

Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang tersedia bagi nasabah adalah melalui mekanisme pengaduan kepada bank. Sebagai penyedia layanan jasa keuangan, bank memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik serta menyediakan sarana pengaduan bagi nasabah yang mengalami permasalahan. Melalui mekanisme ini, nasabah dapat menyampaikan keberatan atau keluhan terkait layanan yang diberikan oleh bank, termasuk apabila terjadi pemblokiran rekening yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Mekanisme pengaduan ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi secara cepat dan efektif.

Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau klaim apabila merasa dirugikan oleh tindakan bank. Dalam hal ini, hukum perbankan menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan nasabah untuk menuntut haknya. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang menjamin bahwa setiap pengguna jasa keuangan memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan atas permasalahan yang dihadapinya. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah dapat tetap terjaga dengan baik serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan.

Apabila penyelesaian melalui mekanisme pengaduan kepada bank tidak memberikan hasil yang memuaskan, nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, OJK berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor tersebut berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Melalui pengawasan ini, OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaduan kepada OJK menjadi salah satu sarana penting bagi nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan lembaga jasa keuangan.

Selain melalui mekanisme pengaduan, nasabah juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata apabila mengalami kerugian akibat tindakan yang dianggap melanggar hukum. Dalam hal ini, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dilakukan secara melawan hukum dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, apabila pemblokiran rekening dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa mengikuti prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tetap diwajibkan untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pembatasan atau pemblokiran rekening nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan sekaligus melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang membatasi akses nasabah terhadap dananya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui prosedur yang sah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan nasabah.

Selain melalui jalur litigasi di pengadilan, penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga jasa keuangan juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme ini mencakup berbagai metode seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase yang dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Keberadaan mekanisme ini memberikan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efisien, dan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, nasabah memiliki berbagai pilihan dalam menempuh upaya hukum untuk memperoleh keadilan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sektor perbankan mencakup berbagai mekanisme yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan penyelesaian apabila sengketa telah terjadi. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, serta penerapan prinsip mengenali nasabah, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pengawasan oleh OJK, gugatan perdata, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif. Dengan adanya berbagai mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak nasabah sebagai pemilik dana dapat terlindungi secara optimal, meskipun terdapat tindakan pengawasan seperti pemblokiran rekening dalam rangka menjaga integritas sistem keuangan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai tinjauan hukum perdata terhadap pemblokiran rekening tidak aktif oleh PPATK dalam perspektif perlindungan pemilik rekening, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi memiliki dasar hukum yang sah dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah tetap merupakan hubungan kontraktual yang menempatkan nasabah sebagai pemilik sah atas dana yang tersimpan dalam rekening. Oleh karena itu, tindakan pemblokiran tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan tersebut, melainkan hanya bersifat pembatasan sementara yang harus dilaksanakan berdasarkan alasan hukum yang jelas, proporsional, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak melanggar hak keperdataan nasabah.

Perlindungan hukum terhadap pemilik rekening dalam konteks pemblokiran rekening dorman pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, dan prinsip mengenali nasabah dalam kegiatan perbankan, sedangkan perlindungan represif memberikan ruang bagi nasabah untuk menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak, baik melalui pengaduan kepada bank, pengawasan oleh otoritas, penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, maupun melalui gugatan perdata. Dengan demikian, sistem hukum telah menyediakan kerangka perlindungan yang memadai, meskipun implementasinya tetap menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pengawasan keuangan oleh negara dan perlindungan hak individu sebagai pemilik rekening.

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, diperlukan penguatan pelaksanaan kewenangan oleh PPATK dan pihak perbankan agar senantiasa berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman. Selain itu, perbankan perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada nasabah, sementara nasabah sendiri diharapkan lebih aktif dalam menjaga dan memantau rekeningnya. Di sisi lain, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji isu ini secara lebih komprehensif dari berbagai perspektif hukum guna memperkaya pemahaman dan memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah di sektor jasa keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S., & Humaira. (2020). Keabsahan dan akibat hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan rekening pasif nasabah. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 455–470. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/18106/13238>
- Adnyana, G. E. W., & Raditya, I. B. Y. (2025). Perlindungan hukum perdata atas hak nasabah dalam kasus pemblokiran rekening oleh PPATK. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 35–48. Diakses dari <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/2937/233356>.
- Andi Bau Mallarangeng, & Mustari. (2022). LGL Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. *Legal Journal of Law*, 1(2), 1–10. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/23>.
- Andi Djemma, Siardin. (2025). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sengkang: Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng Sengkang.
- Cahyaningsih, J., Nurva, Y. P. A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Tinjauan hukum bagi nasabah atas pemblokiran rekening secara sepihak. *Jurnal ISO*, 5(2). Diakses dari <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3027>.
- Gisymar, N. A., Rusmala, E., Suyikati, Anindita, & Sierrad, Z. (2025). Regulatory implications of PPATK's dormant account blocking in Indonesia's banking system. *Humanities and Social Sciences*, 13(5), 498–509. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20251305.20>
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrajaya, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai pengguna jasa layanan perbankan. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 636–644. [https://media.neliti.com/media/publications/561959\\_perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-bank-50c3f933.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/561959_perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-bank-50c3f933.pdf)
- Ismail Ali & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.

- Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/Andi-Sumangelipu/publication/381108247\\_PENGANTAR\\_HUKUM\\_BISNIS/links/665d016b0b0d2845747dcb9/PENGANTAR-HUKUM-BISNIS.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andi-Sumangelipu/publication/381108247_PENGANTAR_HUKUM_BISNIS/links/665d016b0b0d2845747dcb9/PENGANTAR-HUKUM-BISNIS.pdf).
- Karso, A. J. (2025). *Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK: Jurus antisipasi memotong rantai mengakarnya judul di Indonesia*. CV. Eureka Media Aksara.
- Kermite, J. A. (2014). Tanggung jawab kontraktual bank dalam perjanjian kredit dihubungkan dengan upaya pencegahan kredit macet. *Lex Privatum*, 2(2), 134-143. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4513>.
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Hukum perlindungan konsumen*. UGM Press.
- Maulidiana, L. (2024). *Buku ajar hukum perikatan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*.
- PPATK. (2025, 29 Juli). Perlindungan hak dan kepentingan pemilik sah rekening perbankan (Siaran pers). Diakses dari [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1499/perlindungan\\_hak-dan-kepentingan-pemilik-sah-rekening-perbankan](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1499/perlindungan_hak-dan-kepentingan-pemilik-sah-rekening-perbankan)
- Prabowo, M. S., & Sulistianingsih, D. (2025). *Buku ajar hukum ekonomi dan perbankan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Prismadana, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 1(4). Diakses dari <https://doi.org/10.2674/novum.v1i4.11995>.
- Ritonga, A. S. (2024). Account trading as a form of money laundering. *Inspiring Law Journal*, 142-143. Diakses dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/download/21567/pdf>.
- Said Munawar, Hartiwiningsih, & Muhammad Rustamaji. (2025). Problems of Dormant Account Blocking Policy By PPATK in Human Rights Perspective. *Proceeding of The International Conference on Language, Literature, Culture, and Education*, 1(1), 125-142. Retrieved from <https://iconlice.org/index.php/ICONLICE/article/view/40>.
- Shidarta. (2014). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. PT Grasindo.
- Siregar, D. H. A., & Mustomi, O. (2025). *Hukum perbankan Indonesia: Teori dan praktik dalam sistem keuangan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sopamena, R. F. (2022). Pemblokiran rekening oleh bank secara sepihak. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 10-15. Diakses dari <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/6729>
- Suci, I. K., & Lestari, S. N. (2019). Pemblokiran rekening oleh bank secara sepihak. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 914. Diakses dari <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/download/6729/4988>
- Syahril, M. A. F., & Krivin, s, A. (2025). When customer accounts go “mati suri”. *Amsir*

*Law Journal*, 7(1), 11. Diakses dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/695157>.

Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum perjanjian*. Rajawali Pers.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Forensic accounting and fraud examination*. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., & Hananto, V. A. (2022). Hak nasabah perbankan dalam konteks perlindungan konsumen. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 64–70.

Zatkia. (2022). Pembukaan prinsip kerahasiaan bank sebagai perbuatan melawan hukum. *SASI*, 28(2).